



PUTUSAN

Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Desa Harapan, 03 November 1993, agama Islam, pekerjaan sopir PT Roda, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 01 Blok A, Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Metro, 16 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 September 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kabupaten Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 177/25/IX/2013, tanggal 20 Oktober 2020, pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda anak satu;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kontrakan di Kota Bengkulu kurang lebih selama 2 tahun, lalu tinggal dirumah orang tua Pemohon di RT 01 Blok A, Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, lahir tanggal 25 Desember 2013, sekarang anak dibawah asuhan dari Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, dan sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Bahwa Termohon yang bersikeras mau bekerja keluar negeri, karena Termohon terus memaksa akhirnya Pemohon memberikan izin Termohon untuk bekerja keluar negeri selama 2 tahun;
5. Bahwa pada bulan Desember 2018 Termohon pulang bekerja dari luar negeri, setelah satu bulan Termohon pulang, Termohon mengaku bahwa Termohon sedang mengandung, namun Termohon malah ingin menggugurkan anak yang Termohon kandung, Pemohon mulai curiga mengapa Termohon bersikeras untuk menggugurkan kandungan;
6. Bahwa pada bulan Februari tahun 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon yang tetap mau menggugurkan kandungannya, akhirnya Termohon memilih untuk pergi dan berpisah dengan Pemohon, akhirnya Termohon pergi tinggal bersama saudara

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Pemohon sekarang tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di RT 01 Blok A, Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah RT 06, Desa Morgo Mulyo, Kecamatan Pondok Kupang, Kabupaten Bengkulu Tengah, hal tersebut telah berlangsung selama kurang lebih selama 1 tahun 9 bulan;

7. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

8. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

9. Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi tanda penduduk Nomor: 179030311930002 yang diterbitkan oleh DUKCAPIL Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Muara Bangkahulu, Kabupaten Bengkulu, Nomor 177/25/IX/2013 Tanggal 20 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan iibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Harapan.RT.02, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon kelihatan rukun saja, semenjak tahun 2015 mulai goyah karena telah terjadi pertengkaran masalah ; Termohon ngotot ingin bekerja keluar negeri, karena terpaksa Pemohon beri izin Termohon untuk berangkat kerja ke Malaysia ;
- Bahwa pada tahun 2018 Termohon pulang dari luar negeri dalam keadaan hamil dan ingin menggugurkan kandungannya, oleh Pemohon dilarang dan dinasehati, akan tetapi tidak diindahkan oleh Termohon ;
- Bahwa akibat peristiwa Termohon menggugurkan kandungan tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah hampir selama 2 tahun ;

Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Harapan, RT.01, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon kelihatan rukun saja, semenjak tahun 2015 mulai goyah karena telah terjadi pertengkaran masalah ; Termohon ngotot ingin bekerja keluar negeri, karena terpaksa Pemohon beri izin Termohon untuk berangkat kerja ke Malaysia ;
- Bahwa pada tahun 2018 Termohon pulang dari luar negeri dalam keadaan hamil dan ingin menggugurkan kandungannya, oleh Pemohon dilarang dan dinasehati, akan tetapi tidak diindahkan oleh Termohon ;
- Bahwa akibat peristiwa Termohon menggugurkan kandungan tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah hampir selama 2 tahun ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon melakukan aborsi akibat hubungan gelap dengan laki-laki lain, diketahui setelah pulang dari luar negeri bekerja, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama hampir 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 merupakan identitas Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 September 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 September 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Fernando Gustian Andreansyah, lahir tanggal 23 Desember 2013 ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup berjauhan sejak 2015 karena Termohon atas izin Pemohon bekerja diluar Negeri
- Bahwa pada bulan Desember 2018 Termohon pulang dari luar negeri dalam keadaan hamil, sehingga terjadilah perselisihan antara Perenggugat dan Termohon karena Termohon ingin menggugurkan kandungan tersebut ;
- Bahwa pada bulan Februari terjadi kembali perselisihan antara Pemohon dan Termohon dala masalah yang sama yaitu Termohon masih ingin menggugurkan kandungan tersebut, karena Pemohon larang akhirnya Termohon memilih pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah satu ranjang dan sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan ;
- Bahwa Termohon tidak pernah lagi datang mengunjungi Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan, meskipun pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.561.000.00. (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Erwin Efendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hamid dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurmaini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Abd. Hamid

ttd

Risnatul Aini, S.H.I., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Erwin Efendi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurmaini, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	561.000,00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).